



# BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah .....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Boyolali.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak .....

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

20. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali.
21. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Boyolali.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

32. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
33. Penghapusan piutang adalah suatu kerugian daerah yang timbul karena adanya piutang yang tidak tertagih oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

##### Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak hotel.

##### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telpon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

##### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang atau Badan yang mengusahakan hotel.

#### Bagian Kedua

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

##### Pasal 5

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak restoran.

##### Pasal 6

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Pelayanan .....

- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### BAB III

## DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

#### Pasal 8

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### Pasal 9

Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 10

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

#### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/ diskon, *service charge* yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

#### Pasal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan kategori A, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih per bulan;
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (lima persen) untuk restoran dengan kategori B, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai di bawah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan

b. Tarif .....

- c. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk restoran dengan kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di bawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 13

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### BAB IV MASA, TAHUN DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 14

- (1) Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin.

#### Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pelayanan oleh hotel dan restoran.

#### Pasal 16

Besarnya pajak yang terutang dalam bulan yang berkenaan dihitung setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

### BAB V TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

#### Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

#### Pasal 17

- (1) DPPKAD menyediakan formulir SPTPD yang wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sendiri oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor SPTPD;
  - b. nomor Induk Kependudukan;
  - c. masa Pajak;
  - d. tahun pajak;
  - e. klasifikasi usaha;
  - f. dasar Pengenaan (jumlah *omzet*);
  - g. pajak terutang;
  - h. jumlah pajak yang sudah dibayar;
  - i. pajak yang masih harus dibayar;
  - j. lampiran data pendukung; dan
  - k. pernyataan mengenai kebenaran data yang disampaikan.

Pasal 18 .....

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD menetapkan SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. masa pajak;
  - b. nomor SKPDKB;
  - c. nama Badan/ Wajib Pajak;
  - d. tanggal jatuh tempo;
  - e. pernyataan pemeriksaan/ nota perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
  - f. dasar pengenaan;
  - g. pajak terutang;
  - h. pajak yang sudah dibayar;
  - i. pajak yang masih harus dibayar;
  - j. sanksi administratif; dan
  - k. jumlah yang masih harus dibayar.

Pasal 19

- (1) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD menetapkan pajak secara Jabatan.
- (2) Bupati atau Kepala DPPKAD dapat menerbitkan SKPDKB secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan atau data obyek dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas etiket baik wajib pajak yang secara sukarela memberikan data/keterangan yang diminta
- (3) Dalam hal SKPDKB diterbitkan secara jabatan, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak.
- (3) SKPDKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. masa pajak;
  - b. nomor SKPDKB Jabatan;
  - c. nama Badan/ Wajib Pajak;
  - d. tanggal jatuh tempo;
  - e. pernyataan pemeriksaan/nota perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
  - f. dasar pengenaan;
  - g. pajak terutang;
  - h. pajak yang sudah dibayar;
  - i. pajak yang masih harus dibayar;
  - j. sanksi administratif; dan
  - k. jumlah yang masih harus dibayar.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat menerbitkan SKPDKBT dalam hal:
  - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

c. jika .....

- c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan; dan
  - d. jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. masa pajak;
  - b. nomor SKPDKBT;
  - c. nama Badan/Wajib Pajak;
  - d. tanggal jatuh tempo;
  - e. pernyataan pemeriksaan/nota perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
  - f. dasar pengenaan SKPDKB;
  - g. dasar pengenaan SKPDKBT;
  - h. pajak terutang tambahan;
  - i. pajak yang sudah dibayar;
  - j. pajak yang masih harus dibayar;
  - k. sanksi administratif; dan
  - l. jumlah yang masih harus dibayar.
- (3) Format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

#### Pasal 21

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat setiap bulan dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (2) SPTPD tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD meskipun pelayanan yang disediakan restoran kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (3) SPTPD setelah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak disampaikan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. sistem informasi elektronik yang disediakan.

## BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PEMBERIAN KERINGANAN DENGAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 23

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa pajak berakhir.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah.
- (3) Bukti pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSPD atau bukti setor lain yang dipersamakan.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah dicap dan ditandatangani oleh Bendahara Penerima.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Keringanan dengan Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
  - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
  - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
  - b. fotocopy KTP;
  - c. fotocopy SPTPD, SKPKDB; dan
  - d. laporan keuangan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Penundaan .....

- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

#### Pasal 27

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b, Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui Bupati atau Kepala DPPKAD tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo berakhir dan pajak terutang harus sudah dibayar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan penetapan penolakan tersebut diterima.

BAB VII  
TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak;
  - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah; atau
  - c. yang memiliki tenaga kerja 1000 orang atau lebih.
- (3) Pengurangan dan/atau pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
- (4) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan/atau, dihentikan usahanya berdasarkan keputusan pengadilan atau pemerintah.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (6) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen:
    - 1) fotocopi KTP atau identitas pemohon;
    - 2) fotocopi SPTPD;
    - 3) SKPDKB dan/atau STPD;
    - 4) fotocopi laporan keuangan perusahaan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, dihentikan usahanya berdasarkan keputusan pengadilan atau pemerintah; dan
    - 5) surat keterangan keadaan *force majeure* Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
  - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima SKPDKB.
- (8) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.

Pasal 29

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui .....

- a. menyetujui pengurangan jumlah pajak dan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui penghapusan pajak sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui Bupati atau Kepala DPPKAD tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
  - (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Pembayaran Pajak.
  - (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan/ Penghapusan Pembayaran Pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo berakhir dan pajak terutang harus sudah dibayar paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan penetapan penolakan tersebut diterima.

#### Pasal 30

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

#### Pasal 31

Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan:

- a. maksimal sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); atau
- b. maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

#### BAB VIII

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 32

- (1) Bupati atau kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi .....

- b. mengurangi atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
- a. STPD;
  - b. SKPDKB; dan
  - c. SKPDKBT.
- (3) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

### Pasal 33

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
  - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
  - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, untuk permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan penetapan pajak termasuk penetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan harus disampaikan kepada Bupati tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - d. melampirkan dokumen:
    - 1) fotocopy KTP atau identitas pemohon;
    - 2) fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
    - 3) fotocopy laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
  - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a.
  - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal 34

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Bupati atas permohonan pertama yang dikirim.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 35

- (1) Bupati atau kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 36

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Kepala DPPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding telah dikabulkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD sebagaimana tercantum dalam SKPDLB.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang masih harus dibayar.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, pengembalian kelebihan pajak dilakukan sebagai berikut:
  - a. apabila masih dalam tahun anggaran yang berkenaan pengembalian dilakukan dengan mengkredit rekening penerimaan pendapatan yang sudah masuk kas daerah; atau

b. apabila.....

- b. apabila sudah lewat tahun anggaran berkenaan pembayaran dilakukan melalui mekanisme belanja tak terduga.

## BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

### Pasal 38

- (1) Piutang Pajak yang dihapuskan merupakan piutang Pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBLT yang meliputi pokok pajak dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak yang dapat dihapuskan, yaitu:
  - a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
  - c. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
  - d. penagihan pajak telah kadaluwarsa.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada DPPKAD.
- (2) Atas pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DPPKAD melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala DPPKAD.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakan/piutang pajak, maka Wajib Pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala DPPKAD berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), tidak melaporkan diri kepada DPPKAD, maka DPPKAD melakukan penelitian ke lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala DPPKAD.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakan/piutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

### Pasal 41

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terdapat tunggakan/piutang pajak, kepada wajib pajak harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh DPPKAD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan:
  - a. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
  - b. Berita Acara Penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas peneliti; dan
  - c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Lapangan guna penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 43

Bupati menerbitkan Surat Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB XI  
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam hal:
  - a. untuk menguji kebenaran SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB;
  - b. pajak yang dibayar wajib pajak dan telah ditetapkan dalam SKPDKB terjadi kekurangan sehingga perlu diterbitkan SKPDKBT; atau
  - c. wajib pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan atas kebenaran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan antara SPTPD dengan data yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh DPPKAD.
- (3) Pemeriksaan atas terjadinya kekurangan pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang ditetapkan dalam SKPDKB, dilakukan dengan memverifikasi SKPDKB yang telah dibayar dengan data baru/tambahan yang diperoleh setelah pajak dibayar.
- (4) Pemeriksaan atas pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPDKB telah dibayar.
- (5) Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani sendiri oleh wajib pajak;
  - b. Copy/salinan bukti pelunasan; dan
  - c. Rincian hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak menurut wajib pajak.
- (6) DPPKAD harus sudah melakukan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan wajib pajak diterima.

Pasal 45

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meminta pelayanan hotel dan restoran diwajibkan meminta bukti/nota/kwitansi dari hotel/restoran yang telah diporforasi/divalidasi oleh Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain DPPKAD, sebagai bukti bahwa pajak atas pelayanan hotel dan restoran dengan tarif 10% (sepuluh persen) telah dibayar oleh wajib pajak.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 18 pebruari 2013

BUPATI BOYOLALI,  


SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 18 pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
SRI ARDININGSIH



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI <b>DPPKAD</b> Jl. Teratai No. 6 Boyolali Telp. (0276) 321073	No SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....																																
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK HOTEL</b>																																	
Kepada Yth. KEPALA DPPKAD BOYOLALI Di - Boyolali																																	
NPWPD/NOP : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																																	
Nama Usaha :																																	
<b>PERHATIAN :</b>																																	
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada <b>Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</b> paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																																	
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																	
1. Klasifikasi Hotel <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">01</td> <td style="width: 20%;">Bintang Lima</td> <td style="width: 15%;">03</td> <td style="width: 20%;">Bintang Tiga</td> <td style="width: 15%;">05</td> <td style="width: 20%;">Bintang Satu</td> <td style="width: 15%;">07</td> <td style="width: 20%;">Melati Dua</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Bintang Empat</td> <td>04</td> <td>Bintang Dua</td> <td>06</td> <td>Melati Tiga</td> <td>08</td> <td>Melati Satu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>09</td> <td>Ekonomi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>Lainnya.....</td> </tr> </table>	01	Bintang Lima	03	Bintang Tiga	05	Bintang Satu	07	Melati Dua	02	Bintang Empat	04	Bintang Dua	06	Melati Tiga	08	Melati Satu							09	Ekonomi							10	Lainnya.....
01	Bintang Lima	03	Bintang Tiga	05	Bintang Satu	07	Melati Dua																										
02	Bintang Empat	04	Bintang Dua	06	Melati Tiga	08	Melati Satu																										
						09	Ekonomi																										
						10	Lainnya.....																										
2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel:																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">GOLONGAN KAMAR</th> <th style="width: 25%;">TARIF (Rp.)</th> <th style="width: 35%;">JUMLAH KAMAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No	GOLONGAN KAMAR	TARIF (Rp.)	JUMLAH KAMAR	1.				2.																							
No	GOLONGAN KAMAR	TARIF (Rp.)	JUMLAH KAMAR																														
1.																																	
2.																																	
3. Menggunakan Kas Register ( ) 1. Ya 2. Tidak 4. Mengadakan Pembukuan / Pencatatan ( ) 1. Ya 2. Tidak																																	
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT</b>																																	
Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan</th> <th style="width: 10%;">Tarif</th> <th style="width: 20%;">Pajak Terutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang																										
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang																												
<b>C. PERNYATAAN</b>																																	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																																	
Boyolali, ..... Tahun WAJIB PAJAK  ..... Nama Jelas																																	
<b>D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD</b>																																	
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :																																	
(.....)																																	

No. Formulir : .....

TANDA TERIMA

Nama :  
Alamat :  
Nama Usaha :

Boyolali,.....

Yang Menerima

(.....)

BUPATI BOYOLALI, 

SENO SAMODRO

4 

Telah diteliti	
Bag Hk & HAWI	
Setda	
Tgl	
Prf	

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI <b>DPPKAD</b> Jl. Teratai No. 6 Boyolali Telp. (0276) 321073	No SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....																								
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK RESTORAN</b>																									
Kepada Yth. KEPALA DPPKAD BOYOLALI Di - Boyolali																									
NPWPD/NOP : <input type="text"/>																									
Nama Usaha :																									
<b>PERHATIAN :</b>																									
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf Cetak 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada <b>Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</b> paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																									
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																									
1. Klasifikasi Restoran <input type="text"/> <input type="text"/> <table style="display: inline-table; border: none; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">01</td><td style="padding: 0 5px;">Restoran</td><td style="padding: 0 5px;">03</td><td style="padding: 0 5px;">Cafe</td><td style="padding: 0 5px;">05</td><td style="padding: 0 5px;">Katering</td><td style="padding: 0 5px;">07</td><td style="padding: 0 5px;">Bar</td></tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">02</td><td style="padding: 0 5px;">Rumah Makan</td><td style="padding: 0 5px;">04</td><td style="padding: 0 5px;">Kantin</td><td style="padding: 0 5px;">06</td><td style="padding: 0 5px;">Warung</td><td style="padding: 0 5px;">08</td><td style="padding: 0 5px;">Jasa Boga</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="padding: 0 5px;">09</td><td style="padding: 0 5px;">Lainnya....</td></tr> </table>		01	Restoran	03	Cafe	05	Katering	07	Bar	02	Rumah Makan	04	Kantin	06	Warung	08	Jasa Boga							09	Lainnya....
01	Restoran	03	Cafe	05	Katering	07	Bar																		
02	Rumah Makan	04	Kantin	06	Warung	08	Jasa Boga																		
						09	Lainnya....																		
2. Menggunakan Kas Register ( ) 1. Ya 2. Tidak																									
3. Mengadakan Pembukuan / Pencatatan ( ) 1. Ya 2. Tidak																									
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT</b>																									
Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No</th> <th style="width:25%;">Kode Rekening</th> <th style="width:25%;">Uraian</th> <th style="width:15%;">Dasar Pengenaan</th> <th style="width:10%;">Tarif</th> <th style="width:20%;">Pajak Terutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang																		
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang																				
<b>C. PERNYATAAN</b>																									
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																									
Boyolali, ..... Tahun WAJIB PAJAK _____ Nama Jelas																									
<b>D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD</b>																									
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :																									
_____ (.....)																									
Nama : Alamat : Nama Usaha :																									
Boyolali,..... Yang Menerima _____ (.....)																									

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO





**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Jl.....**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)  
 Tahun .....**

Nomor :  
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :  
 Nama Usaha :  
 Alamat Usaha :  
 NPWPD/NOP :  
 Tanggal Jatuh Tempo :  
 Nomor Nota Perhitungan :  
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	4.1.1.01.07.01	Hotel.....	Xx	xx
Jumlah			Xx	xx

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan	Rp.	xx
2. Pajak yang terhutang	Rp.	xx
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	xx
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	xx
c. Lain-lain	Rp.	xx
d. Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp. xx
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	xx
5. Sanksi administrative		
a. Bunga	Rp.	xx
b. Kenaikan	Rp.	xx
c. Jumlah sanksi administrative (a+b)		Rp. xx
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	xx

Dengan huruf : (.....)

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jateng Cab. Boyolali No. Rek. 1-026-00189-3) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Boyolali, .....  
 KABID PDPL

(.....)  
 NIP.....

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO





**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 Jl.....

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**  
 Tahun .....

Nomor :  
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :  
 Nama Usaha :  
 Alamat Usaha :  
 NPWP/NOP :  
 Tanggal Jatuh Tempo :  
 Nomor Nota Perhitungan :  
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	4.1.1.02.02.03	Restoran.....	xx	xx
Jumlah			xx	xx

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan	Rp.	xx
2. Pajak yang terhutang	Rp.	xx
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	xx
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	xx
c. Lain-lain	Rp.	xx
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	xx
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	xx
5. Sanksi administrative		
a. Bunga	Rp.	xx
b. Kenaikan	Rp.	xx
c. Jumlah sanksi administrative (a+b)	Rp.	xx
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	xx
Dengan huruf : (.....)		

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jateng Cab. Boyolali No. Rek. 1-026-00189-3) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Boyolali, .....  
 KABID PDPL

(.....)  
 NIP.....

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO





**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl.....**

**SURAT KETETAPAJ PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**  
**(SKPDKBT)**

Nomor:.....

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Alamat : .....  
 RT..... RW..... Kode Pos.....
3. Nomor Telepon : .....
4. NPWPD/NOPD : .....
5. Jenis Pajak : .....
6. Nama Objek Pajak : .....
7. Alamat Objek Pajak : .....
8. Masa Pajak : .....
9. Tahun Pajak : .....
10. Jatuh Tempo Pembayaran: .....

**PERHITUNGAN PAJAK**

Perda Pasal / Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Besarnya Pokok Pajak	
		Semula	Tambahan	Semula	Tambahan
1	2	3	4	5	6
	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan					Rp.
b. Jumlah Sanksi Kenaikan (100% x a)					Rp.
c. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar					Rp.

Terbilang:.....

**PERHATIAN :**

1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali (DPPKAD) atau Bank lainnya yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila telah melakukan pembayaran agar melapor ke Seksi Penagihan Pajak DPPKAD Kabupaten Boyolali.
3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal....., dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Boyolali,.....  
 KABID PDPL

(.....)

BUPATI BOYOLALI, *[Signature]*

SENO SAMODRO *[Signature]*

